

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan narkoba saat ini melonjak dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Penyebaran narkoba di seluruh dunia merupakan tindakan kriminal terorganisir, di mana pelaku berusaha mencari berbagai cara untuk menghindari penegakan hukum yang berupaya memerangi narkoba. Di Indonesia, peredaran narkoba mencakup semua hal yang berkorelasi dengan penyaluran, pembuatan, dan pemakaian narkoba yang melanggar hukum. (Sujono,2013:60). Peningkatan kejahatan narkoba yang dilakukan dengan metode yang canggih, menggunakan teknologi modern, dan didukung oleh jaringan yang luas menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan serta peredaran narkoba secara ilegal. (Kansong,2015:54).

Peredaran narkoba di Lembaga Masyarakat di Indonesia menjadi masalah serius yang menciptakan tantangan besar bagi sistem masyarakat. Meskipun narapidana seharusnya menjalani rehabilitasi, banyak di antara mereka yang masih dapat mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Ditambah lagi lingkaran jaringan ini sering memperdaya para aparat dengan segala macam cara. Tidak sampai di situ saja kini lintas negara ikut masuk jaringan narkoba ini. Dengan demikian ada lah jaringan narkoba berskala internasional tersebut didistribusikan oleh individu-individu yang bukan berasal dari Indonesia.

Peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) berdampak signifikan terhadap keaman dan ketertiban. Tingginya angka narapidana pengguna narkoba menciptakan pasar bagi bandar untuk menyeludupkan dan mengedarkan narkoba di dalam lapas, yang masih seringkali tidak terawasi dengan baik, sehingga peredaran narkoba dapat berlangsung dengan leluasa. Peningkatan kejahatan narkoba yang dilakukan dengan metode yang kompleks, penggunaan teknologi modern serta dukungan dari Pemerintah bergantung pada jaringan yang luas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkoba ilegal. (Harsono, 2019:166). Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba. Penerapan peraturan tertulis tidak hanya berfokus pada bagian pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mempertimbangkan Keperluan seorang narapidana sebagai pribadi untuk bertransformasi dan memperbaiki diri.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, fokus tidak hanya pada tanggung jawab pidana, tetapi juga memperhatikan kebutuhan narapidana sebagai individu untuk melakukan perubahan dan perbaikan diri. (Harsono, 2019:167). Sistem hukum pidana di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek hukuman. Dalam sistem ini terdiri atas empat komponen utama, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar:

*Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan reduksi atau *The reductionist approach* memandang pemidanaan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan untuk menekan perilaku anti sosial. Biasanya, hal ini dilakukan melalui upaya isolasi dan pemberian efek jera. (Respublica, 2017:67). Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan pemidanaan edukatif. Sementara itu, pendekatan pembalasan melihat pemidanaan sebagai respons moral yang tepat dan/atau diperlukan berkenaan dengan pelanggaran hukum.

Banyaknya pengguna narkoba tentu menjadi peluang yang menguntungkan bagi produsen dan pengedar, yang berusaha mencari cara untuk mendistribusikan dan menjual produk narkoba tersebut. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), pihak pemerintah telah menjalankan beragam langkah untuk mengantisipasi dan menanggulangi meningkatnya penyebaran narkoba. Namun, fokus utama saat ini adalah penyebaran narkoba yang semakin meresahkan, terutama yang melibatkan narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. (Sumardin, 2019:1799).

Lembaga Pemasyarakatan, yang dulunya dijuluki sebagai rumah penjara, merupakan tempat di mana individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan harus menjalani hukuman mereka. Perubahan sebutan dari rumah tahanan menjadi Lembaga Pemasyarakatan tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menggeser paradigma bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan sekadar tempat penjara, melainkan juga lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pendidikan narapidana. Setelah dikenai sanksi pidana, individu tersebut

dapat mengubah perilaku dan sikapnya supaya kompatibel dalam kaidah hukum yang diterapkan dalam lingkungan sosial.

Tujuan dari hukuman penjara atau Lembaga Pemasyarakatan, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan kini usai diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasasyarakatan, adalah untuk menciptakan kesadaran atas konsekuensi kehilangan kebebasan bagi narapidana serta memberikan arahan agar mereka dapat memperbaiki perilaku, mendidik mereka supaya bisa kembali berperan sebagai individu yang aktif dan bermanfaat dalam masyarakat di Indonesia, dan pada intinya, tujuan dari hukuman penjara adalah untuk memasyarakatkan individu tersebut, meskipun ada usulan untuk mengubah fokus tujuan hukuman penjara menjadi proses pemasyarakatan, serta perubahan istilah dari penjara menjadi "Lembaga Pemasyarakatan". Meskipun demikian, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ide tersebut tidak selalu mendapat dukungan dari konsep yang jelas dan sumber daya yang memadai. Pemasyarakatan, dalam konteks filosofis, merupakan suatu bentuk sistem hukuman yang telah mengalami perkembangan yang signifikan dari prinsip-prinsip filosofi pembalasan, efek pencegahan, dan reintegrasi sosial. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk memahami bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai upaya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terpidana dan mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat. (Respublica, 2022:67).

Dalam penelitian ini, yang dihadirkan adalah aturan yang sedang berlaku, yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (13) yang berbunyi.

*“pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan”.*

Disini Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang memiliki peranan strategis dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dan diberi tugas untuk mengawasi, membimbing, menjaga keamanan, dan memastikan keselamatan narapidana dan tahanan. Undang-Undang tersebut menetapkan peranan asas penjara, termasuk keselamatan, yang merujuk kepada aktivitas untuk menghalang banduan daripada melarikan diri atau melakukan tindakan yang menggugat keselamatan dan ketenteraman di pusat pemasyarakatan. (Kristyanto.,2022:17). Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya di lapangan, khususnya oleh Polsuspas, masih jauh dari optimal, terlihat dari beberapa kasus pelanggaran keamanan di lembaga pemasyarakatan yang diakibatkan dari kelemahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh Polsuspas telah menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran, seperti peredaran narkoba antar narapidana.

Kemudian pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Pasal 26 point (k) yang berbunyi :

*“membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi narkoba atau obat terlarang serta zat adiktif lainnya”*

Di pasal tersebut menjelaskan tata tertib yang mencakup larangan bagi narapidana saat berada dalam proses eksekusi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rutan. Namun, di lapangan terungkap adanya kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

Dasar dalam penelitian ini yang dimana berhubungan dengan hukum dalam praktik yang terjadi di lapangan secara fakta yaitu dimana saat ini Peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah isu yang sangat serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kasus peredaran narkoba yang didistribusikan oleh Narapidana diakibatkan dari kelalaian sistem penjagaan keamanan Lapas dengan keterlibatan oknum Polsuspas. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan telah menjelaskan larangan adanya kegiatan ilegal dalam Lapas. Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) sebagai lini terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas, mereka memiliki peran yang krusial dalam menangani masalah ini. Hasil dari observasi langsung di lapangan hal ini diakibatkan dari kelalaian sistem penjagaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, terutama sehubungan dengan kasus narkoba yang didistribusikan oleh narapidana dan adanya dugaan keterlibatan oknum Polsuspas di dalam Lembaga

Permasyarakatan. Yang dimana tindakan tersebut telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan juga tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yaitu pada tahun 2017 dan 2024.

*Table 1.1 Data Jumlah Kasus Peredaran Narkotika di Dalam Lapas Kelas II B Singaraja*

No.	Tahun	Narapidana	Penjaga Lapas	Jumlah
1	2017	3	2	5
2	2018	0	0	0
3	2019	0	0	0
4	2020	0	0	0
5	2021	0	0	0
6	2022	0	0	0
7	2023	0	0	0
8	2024	1	1	2

*(Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja)*

Dengan merujuk pada data yang terkumpul dari penelitian, tiga narapidana yang diidentifikasi sebagai Muhamad Bahri, Ida Bagus Made Putra Yasa, dan Muhammad alias Mamat ditangkap secara langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan pada 11 April 2017 ketika mereka sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di salah satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. (Wirmyati, 2019:18), hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peredaran narkotika di dalam

Lembaga Perasyarakatan. Lalu pada tahun 2024 penuntutan terhadap I Dewa Gede Krisna Pranata, yang telah terbukti mengedarkan 58.799 butir ekstasi Narkotika Golongan I jenis MDMA saat menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja (Kusuma, 2024:1). I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode dituntut hukuman mati oleh Kejaksaan Negeri Buleleng, dan telah ditetapkan hukum seumur hidup dalam Keputusan Pengadilan Negeri Buleleng, perilaku yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dijelaskan dan diancam sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena terkait dengan interaksi petugas Lembaga Perasyarakatan dengan narapidana yang dimana prosedur keamanan dan sistem pengawasan di Lembaga Perasyarakatan kurang efektif. Narapidana yang telah dipenjara dan kemudian dibebaskan setelah menjalani masa tahanan perlu mendapatkan pelatihan sebelumnya untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap konsekuensi dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat yang terkena dampak dari kasus peredaran narkotika tersebut. (Hutasohid,2022 :412). Meskipun demikian, beberapa narapidana dan tahanan malah terjerumus kembali ke dalam lingkaran narkoba, sehingga mereka harus diadili sesuai hukum dan pastinya akan dikenai hukuman pidana yang lebih berat lagi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja telah menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam enam tahun terakhir, terutama terkait dengan overkapasitas hunian. Saat ini, Lapas tersebut dirancang untuk menampung 100 narapidana, namun hasil dari penelitian jumlah penghuni mencapai 318 narapidana yang bersumber dari data base Pemasyarakatan 25 November 2024, Sekitar setengah dari penghuni tersebut terlibat dalam kasus narkoba, yang mencerminkan tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga tersebut, jumlah narapidana perkara khusus narkoba berjumlah 136 narapidana yang bersumber dari data WBP Perkara Khusus 29 Oktober 2024. Hal tersebut menciptakan kondisi yang sangat padat dan berpotensi memicu kerawanan di dalam Lapas Kelas II B Singaraja (Suryadarma & Wirasila, 2018:5). Kejadian-kejadian seperti tertangkapnya narapidana yang mengonsumsi narkoba di dalam sel menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih terjadi meskipun upaya penanggulangan telah dilakukan.

Hasil penelitian kasus tersebut terjadi sebagian besar karena penyalahgunaan telepon genggam dengan untuk mengendalikan jaringan peredaran narkoba dari dalam penjara. Hal ini merupakan isu sosial yang sangat luas dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Penyalahgunaan telepon genggam di Lapas Kelas II B Singaraja berhubungan erat dengan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana. Telepon genggam sering digunakan sebagai alat komunikasi untuk memfasilitasi transaksi narkoba, baik dengan pihak luar maupun di dalam lapas itu sendiri. Dalam beberapa kasus, narapidana

menggunakan telepon untuk mengatur pengiriman narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa akses terhadap perangkat ini dapat meningkatkan risiko peredaran barang terlarang di dalam lapas.

Hambatan utama dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan telepon genggam ini adalah kurangnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya di lapas. Kelebihan kapasitas penghuni juga memperburuk situasi, karena petugas kesulitan untuk memantau semua aktivitas narapidana secara efektif (Zainudin Basan, 2023:7). Oleh karena itu, penyalahgunaan telepon genggam tidak hanya meningkatkan risiko peredaran narkoba tetapi juga menunjukkan perlunya reformasi dan peningkatan sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam kebanyakan kasus, narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas akan dipidana selaras dengan undang-undang yang dijalankan. Namun, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan Lapas, termasuk Polsuspas, tidak selalu ditindak sesuai dengan penegakan hukum ini. Kondisi ini tergolong dalam permasalahan yang lebih kompleks di sistem pemasyarakatan Indonesia. Oleh sebab itu, sangat krusial untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tanggung jawab Lapas. Untuk menjamin keadilan dan pemulihan kepercayaan, hukum yang lebih tegas harus diterapkan terhadap petugas Lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, diperlukan penelitian yang berjudul **“UPAYA HUKUM KEPOLISIAN KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi permasalahan yang dapat diajukan berdasarkan konteks yang telah disebutkan adalah sebagai berikut.

1. Adanya peredaran narkotika oleh narapidana di kawasan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Singaraja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam pengawasan, narapidana masih dapat mengakses dan mengedar narkotika.
2. Kurang efektifnya dari kepolisian khusus permasyarakatan dalam pengawasan narapidana. Upaya ini mencangkup sejauh mana pengawasan Polsuspas (Kepolisian Khusus Perasyarakatan) ini dalam menjalankan tugasnya terkait pencegahan dan mengatasi peredaran narkotika di dalam lapas.
3. Adanya dugaan oknum terindikasi terlibat dalam peredaran narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Singaraja.
4. Mengidentifikasi peran dan tantangan yang dihadapi oleh Polsuspas dalam menjalankan tugas mereka.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka pembatas ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai permasalahan sistem

keamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap kasus peredaran narkotika oleh narapidana di Lapas Kelas II B Singaraja serta upaya hukum dan kendala Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) dalam menyikapi kasus tersebut.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana upaya hukum dari pihak Kepolisian Khusus Pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Khusus Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas khususnya di bidang satuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah seperti berikut :

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengawasan dan pertanggungjawaban Kepolisian Khusus Pemasyarakatan dalam upaya mengatasi peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dari pihak Kepolisian Khusus Pemasarakatan terhadap peredaran narkotika oleh Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Khusus Pemasarakatan dalam menjalankan tugas khususnya di bidang satuan pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kedua aspek, baik dari segi teori maupun praktik. Adapun manfaat yang diperkirakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa serta solusi dalam bidang hukum terkait upaya hukum kepolisian khusus permasyarakatatan dalam mengatasi tindakan peredaran narkotika oleh narapidana di Lembaga Permasyarakatatan Kelas II B Singaraja.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai upaya hukum kepolisian khsus permasyarakatatan dalam mengatasitindakan peredaran narkotika oleh

narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Singaraja untukselanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Hukum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan pengawasan Lembaga Perasyarakatan dalam pencegahan penyebaran narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Singaraja.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait upaya hukum kepolisian khusus permasyarakatan (polsuspas) dalam menangani kasus peredaran narkoba oleh narapidana di Lembaga Perasyarakatan.

